

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT  
MACET PADA AKAD MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM  
DAN PEMBIAYAAN SYARIAH**

(Studi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame  
Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**FAHRUDIN ARRAZI**

NPM : 1521030353



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)


**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT  
MACET PADA AKAD MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM  
DAN PEMBIAYAAN SYARIAH**

(Studi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame  
Kota Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah



Oleh:

**FAHRUDIN ARRAZI**  
**NPM : 1521030353**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)

**Pembimbing 1 : Drs. Irwantoni, M.Hum H.**  
**Pembimbing 2 : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian jual beli yang disepakati oleh pihak KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dengan anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah. Namun setelah terjadinya akad, anggota mengalami kredit macet. Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : 1) Bagaimana penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung jika ditinjau dari hukum Islam.

Adapun jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sesuai dengan karakteristik penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari dokumen dan hasil wawancara dengan beberapa pengurus KSPPSM KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung mereka menggunakan sistem penyelesaian melalui jaminan, hapus buku dan hapus tagih. Namun yang terlaksana yaitu penyelesaian dengan cara hapus buku dan hapus tagih. 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung boleh dilakukan karena sesuai dengan syariat Islam (Al- Quran dan Hadis).

***Kata kunci*** : *Penyelesaian Kredit Macet, Pembiayaan murabahah dan Hukum Islam*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrudin Arrazi  
Npm : 1521030353  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Studi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Mei 2022.

Penulis,



  
Fahrudin Arrazi  
NPM. 1521030353



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Studi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)**

**Nama : Fahrudin Arrazi  
NPM : 1521030353  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Irwantoni, M.Hum.H.  
NIP. 196010211991031003**

**Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I.  
NIP. 196901051998031003**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Khoiruddin, M.Si.  
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Studi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)**, disusun oleh **Fahrudin Arrazi, NPM: 1521030353**, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Selasa, 19 Desember 2022.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.**

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

**Penguji III : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

*Artinya : siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah : 245)*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, penulis skripsi ini persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Minhajul Abidin dan ibunda Slamet Latifah yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan dukungan sepenuh hati bagi penulis;
2. Untuk adikku ayundaku Nailul Fauziah, Ainun Marziah dan adindaku Lailatun Najah, Hafid Alfisani serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.





## **RIWAYAT HIDUP**

FAHRUDIN ARRAZI, Dilahirkan di tepatnya di Terbanggi Subing RT 009 RW 005 Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada hari rabu tanggal 23 Mei 1995. Anak ketiga dari lima bersaudara pasangan dari Bapak Minhajul Abidin dan Ibu Slamet Latifah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 01 Terbanggi Subing di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun pada tahun 2008. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 04 Terbanggi Subing di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MA Roudhatul Jannah Sidokerto Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt. Atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Studi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung).

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing I Bapak Drs. Irwantoni, M.Hum H. dan Pembimbing II Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I. yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah

membimbing penulis selama mengikuti agenda perkuliahan.

5. Bapak Drs. H. Irwantoni, M. Hum. selaku Pembimbing Akademik I dan Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I. selaku Pembimbing Akademik II yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teruntuk Guru-guru yang telah hadir memberikan dorongan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman angkatan 2015, khususnya jurusan Muamalah kelas G yang telah menemani selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT.

Amin

*Wassalamualaikum. Wr. Wb*


Bandar Lampung, 20 Mei 2022  
Penulis,

**Fahrudin Arrazi**  
NPM. 1521030353

## DAFTAR ISI

Cover Luar.....	i
Cover Dalam.....	ii
Abstrak.....	iii
Surat Pernyataan .....	iv
Persetujuan Pembimbing .....	v
Pengesahan.....	vi
Motto .....	vii
Persembahan .....	viii
Riwayat Hidup.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi .....	xii
Daftar Bagan.....	xv
Daftar Isi .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika pembahasan .....	22
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>24</b>
A. Konsep Kredit .....	24
1. Pengertian kredit .....	24
2. Pengertian kredit macet.....	25
3. Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.....	25
4. Unsur-unsur Kredit.....	30
5. Perjanjian Kredit .....	30
6. Jenis-jenis Kredit.....	32
7. Fungsi Kredit.....	34
B. Konsep Pembiayaan Murabahah.....	35
C. Aturan-aturan di Perbankan Syariah .....	40
D. Penyelesaian LKS terhadap Kredit Macet .....	44
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	50
1. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS BTM BiMu.....	50
2. Visi dan Misi KSPPS BTM BiMU .....	51
3. Tujuan Berdirinya KSPPS BTM BiMu .....	52
4. Tujuan dan Analisis Pembiayaan KSPPS BTM BiMu .....	52
5. Lokasi KSPPS BTM BiMU .....	54

6. Struktur Kepengurusan KSPPS BTM BiMu.....	54
7. Produk-Produk KSPPS BTM BiMU.....	55
8. Karakteristik Pembiayaan Mudharabah KSPPS di BTM BiMU ...	61
9. Jumlah Anggota Yang Memperoleh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ....	62
B. Proses Peyelesaian Kredit Macet di KSPP BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.....	64
1. Penyelesaian Melalui Jaminan atau Agunan.....	64
2. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasioal .....	68
3. Penyelesaian Melalui Litigasi .....	70
4. Hapus Buku dan Hapus Tagih.....	72
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>75</b>
A. Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung .....	75
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun proposal ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Studi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”**. Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, Contoh: tinjuannya meleset. Lihat arti dan definisi di jagokata.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah kumpulan peraturan dalam ajaran Islam yang menyangkut ketentuan hukum dalam Islam yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, ketentuan tersebut ada yang berupa tuntutan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 56.

atau anjuran untuk tidak<sup>2</sup> berbuat dan ada pula yang berupa kebolehan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat. Menurut Said Aqil Husain Al-Nunawar Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia.

3. Penyelesaian Kredit Macet adalah: proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pembersihan, pemecahan);. Lihat arti dan definisi di jagokata.<sup>3</sup> Kredit macet atau yang sering kita kenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/mengalami rugi yang potensial (*potential loss*).
4. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari penelitian ini adalah suatu kajian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah .

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 26.

<sup>3</sup> *Ibid*, 29

<sup>4</sup> Permen Nomor 15 Tahun 2015

## B. Alasan Memilih Judul

### 1. Alasan objektif,

saat ini banyak sekali perdebatan tentang Koperasi Simpan Pinjam. Salah satu perdebatan yang cukup menarik perhatian di KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung adalah dalam hal penarikan pinjaman yang begitu sulitnya ketika sudah jatuh tempo. Dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam memberikan regulasi penahanan sertifikat atau agunan yang dijadikan bahan persyaratan pengajuan pinjaman untuk ditahan sementara agar para nasabah patuh dan taat pada peraturan Koperasi Simpan Pinjam tersebut serta perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam bagaimanakah hukum Islam memandang kegiatan simpan pinjam yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam tersebut.

### 2. Alasan subjektif

- a. Literatur yang menunjang penelitian ini dirasa cukup memadai dalam proses penelitian seperti buku, jurnal majalah, peraturan perundang-undangan dan lain-lain sehingga penelitian ini layak dan tepat untuk dilaksanakan.
- b. ditinjau dari pembahasan, maka skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



### C. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan berprinsip syariah. Hal ini disebabkan karena BMI kurang menjangkau usaha kecil dan menengah sehingga muncullah usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah yang sekarang menjadi koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Peran koperasi telah menjadi salah satu tulang punggung perekonomian bangsa. Tatkala krisis melanda bangsa Indonesia tahun 1998, terbukti koperasi tetap kokoh berdiri. Peran koperasi yang begitu signifikan tergambar jelas dari KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM)

KSPPS BTM BiMU (Baitul Tamwil Muhammadiyah) didirikan 2 tahun sebelum krisis melanda bangsa Indonesia tepatnya pada tahun 1996. KSPPS BTM terbukti dan teruji mampu berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. BTM adalah lembaga keuangan mikro, dalam menjalankan kinerjanya BTM Menganut prinsip-prinsip syariah. Artinya semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai dengan syariat Islam. BTM dibangun dengan mengambil konsep dasar yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. BTM ini bergerak dalam

penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan, serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha atau yang lebih dikenal dengan kredit, dengan sistem bagi hasil maupun jasa.<sup>5</sup> Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu peran KSPPS BTM BiMU agar mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut.

Pesatnya perkembangan lembaga KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung memiliki keistimewaan-keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan KSPPS BTM BiMU mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim. Namun demikian, sebagai lembaga yang keberadaannya menghadapi permasalahan-permasalahan, baik yang melekat pada aktifitas maupun pelaksanaannya.

Pada saat ini di Indonesia memasuki masa persaingan yang sangat kompetitif. Hal ini disebabkan banyaknya yang beroperasi di Indonesia

---

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*, Cet I, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 126.

baik yang beroperasi secara lokal maupun berskala internasional. Sektor memiliki peran yang strategis dalam pengembangan perekonomian di negara. koperasi-koperasi yang mampu melewati masa krisis maupun koperasi-koperasi baru berlomba-lomba memberikan layanan yang terbaik untuk nasabahnya melalui berbagai macam seperti produk dana, produk pinjaman atau produk jasa lainnya. Salah satu adalah kredit. Masalah yang sering dihadapi oleh koperasi adalah mengenai pembiayaan. Pembiayaan itu sendiri secara umum sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama. Dan produk inilah yang sangat diminati oleh nasabah. Karena pembiayaan sangat membantu untuk kelancaran usaha yang dilakukan oleh nasabah. Dalam koperasi pembiayaan biasa disebut kredit. Kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan pembayaran cicilan atau angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian. Dapat diartikan bahwa kredit bisa berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran.

Berbicara mengenai kredit dan pembiayaan tidak terlepas dari lembaga keuangan karena lembaga pada umumnya sebagai penyedia kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Namun setelah apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada. Hal ini disebabkan unsur-unsur sebagai berikut dari pihak KSPPS BTM BiMU dalam menganalisis kurang teliti, sehingga yang seharusnya terjadi tidak

diprediksi sebelumnya dari pihak peminjam adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini peminjam sengaja tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada pihak KSPPS BTM BiMU sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dapat dikatakan tidak ada unsur kemauan membayar dan adanya unsur tidak sengaja, artinya peminjam ada keinginan membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai terkena musibah dan lain-lain dan ada juga mereka yang seharusnya mampu membayar tetapi mereka sengaja menunggak.<sup>6</sup>

Pada pelaksanaannya dalam melakukan transaksi pembiayaan, sebelumnya antara pihak KSPPS BTM BiMU dan peminjam selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan seperti pembiayaan murabahah yaitu perjanjian jual beli antara pihak KSPPS BTM BiMU dengan nasabah atau anggota. Pihak KSPPS BTM BiMU membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati antara pihak KSPPS BTM BiMU dan nasabah. Dengan demikian keduanya secara otomatis telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam prakteknya, kadang terjadi masalah yang dilakukan oleh pihak nasabah dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya terhadap KSPPS BTM BiMU sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, entah karena keadaan

---

<sup>6</sup> Aisah, Wawancara pada bulan april 2021

memaksa, secara sengaja ataupun tidak sengaja.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian, penulis mendapatkan contoh kasus kredit macet pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM BiMU, tahun 2021 bulan September atas nama Bapak Suyanto yang merupakan warga Desa Srikaton dan juga sebagai anggota KSPPS BTM BiMU mengajukan pinjaman selama 20 bulan untuk membeli alat-alat perlengkapan tani seperti pupuk, cangkul, dan alat sebagainya sebesar Rp. 5.000.000 dengan jaminan BPKB Motor Supra. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad pembiayaan murabahah. Dari bulan ke bulan awalnya lancar hingga setoran kesepuluh peminjam mengalami kesulitan membayar dan menunggak sampai sekarang.<sup>8</sup>

Contoh kasus kedua, pada tanggal 26 November 2021 yaitu atas nama Warjiem yang merupakan warga Desa Pekik Nyaring dan juga merupakan anggota KSPPS BTM BiMU mengajukan pinjaman sebesar Rp. 4.180.000 dengan jangka waktu 18 bulan. Ini merupakan pinjaman yang kedua dikarenakan pinjaman yang pertama dikategorikan lancar. Sehingga pihak KSPPS BTM BiMU percaya. Tapi, seiring jalan pinjaman Warjiem mengalami kesulitan membayar sehingga kredit tersebut macet dan terakhir angsuran yang disetor pada bulan Agustus 2017. Sehingga pada saat ini kredit pokok yang belum dibayar sebesar Rp. 1.990.000.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, (Jakarta: Intermasa, 1996), 1.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Sugiarni Kasir KSPPS BTM BiMU Way Dadi Bandar Lampung Pada 15 April 2021.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Sugiarni Kasir KSPPS BTM BiMU Way Dadi Bandar Lampung Pada 15 April 2021.

Berdasarkan contoh kasus di atas, pada umumnya sebelum mengalami kredit macet terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Namun pada kasus pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ini, terjadi secara tiba-tiba. Hal ini memberikan dampak yang buruk bagi KSPPS BTM BiMU ini. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Karena tingkat kesehatan likuiditas KSPP BTM BiMU akan memburuk apabila pembiayaan bermasalahnya semakin besar. Dan informasi yang penulis terima dari pihak KSPP BTM BiMU (berdasarkan hasil wawancara), nasabah yang melakukan kredit macet tersebut terjadi karena banyak faktor, ada yang sakit sehingga pembayaran digunakan untuk modal kerja, ada untuk keperluan anak sekolah dan banyak macamnya.

Dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah telah berfirman, surah Al-Anfal ayat 27 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.*  
(Q.S Al-Anfal : 27)

Pada ayat tersebut dijelaskan tentang berhati-hati agar tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya dan jangan sampai tidak menunaikan amanah yang telah dipercayakan, yang mana jika ayat ini dihubungkan

dengan contoh kasus KSPP BTM BiMU, maka tindakan tersebut dapat merugikan orang lain.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam tentang metode atau kebijakan KSPP BTM BiMU dalam menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah (kredit macet) yang dilakukan nasabah atau anggota. Untuk itu judul yang akan penulis teliti yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Studi pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”**.

#### **D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis perlu membatasi permasalahan yaitu hanya terkait dengan proses penanganan pembiayaan macet yang dilakukan oleh KSPPS BTM BiMU Way Dadi Bandar Lampung .

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit

macet pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada KSPPS BTM BiMU Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain :

Manfaat Teoritik

- a. Memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai permasalahan kredit macet pada akad murabahah menurut hukum islam, dan
- b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu keislaman bagi penulis, pembaca, serta masyarakat.
- c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

Manfaat praktis



- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat selama menempuh pendidikan di universitas islam negeri raden intan lampung.
- b. Penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai penelitian ini terdapat penelitian sebelumnya, di antaranya yaitu:

1. Annisa Lokita Lubis, dalam skripsinya membahas tentang Bank memberikan Kredit Pemilikan Rumah yang dapat digunakan untuk membeli rumah dengan berhutang pada bank. Terbukti kredit tersebut cukup efektif membantu masyarakat. Namun pada praktiknya, perjalanan kredit ini tidak selalu lancar. Pada hakikatnya masyarakat yang meminjam pada bank adalah yang ekonominya lemah, mungkin saja pada suatu waktu terjadi bencana atau hal-hal di luar perkiraan yang menyebabkan mereka tidak dapat membayar kembali hutangnya pada bank. Maka akan terjadi sengketa yang disebut kredit macet. Bank tentunya sudah memprediksi akan timbulnya keadaan seperti ini, bagaimana bank mempersiapkan dirinya untuk menghadapi keadaan demikian? Upaya apa yang dapat dilakukan bank untuk mengusahakan

pinjamannya kembali?

Penulisan skripsi ini menggunakan metode gabungan antara metode penelitian hukum normatif yang mempergunakan sumber data sekunder, yaitu dari peraturan perundang – undangan yang berhubungan, buku – buku yang berkaitan, serta buku – buku yang memuat pendapat para sarjana hukum dan metode penelitian hukum empiris yang memperoleh data dari sumber data primer, yaitu wawancara dan penelitian yang dilakukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Medan.<sup>10</sup>

Dari skripsi diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa bank dalam melaksanakan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah akan selalu menggunakan perjanjian yang berisi perlindungan terhadap bank sendiri jika terjadi kredit macet. Pada beberapa pasal dalam perjanjiannya disebutkan bank sebelum mencairkan dana untuk pembelian rumah, akan meminta bukti asuransi dari debitur. Asuransi tersebut berupa asuransi jiwa serta asuransi kebakaran dan kerusakan yang melindungi barang jaminan. Artinya, jika debitur meninggal dunia atau terjadi kerusakan pada barang jaminan, bank akan mendapat ganti kerugian dari perusahaan asuransi. Selain itu, perjanjian juga memuat bahwa bank akan memegang surat – surat kepemilikan rumah sebagai jaminan

---

<sup>10</sup> Annisa Lokita Lubis, *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Kreditur dalam Penyelesaian Sengketa atas Kredit Macet yang terjadi pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Medan)*, Skripsi ( Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009).

sampai hutang debitur lunas. Dalam hal ini, berarti rumah tersebut sekaligus sebagai barang jaminan atas pinjaman debitur. Jika debitur tidak dapat lagi membayar hutangnya, bank akan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk mengadakan lelang atas rumah jaminan tersebut. Hasil lelang nantinya akan dijadikan bank sebagai ganti hutang debitur yang tidak terbayar.

2. Eko Puspito Ningrum, dalam skripsiya membahas tentang faktor dominasi kredit konsumen di *multifinance* adalah kemungkinan kredit bermasalah kendaraan bermotor roda empat dan sepeda motor relatif kecil. Namun meski secara umum kredit bermasalah di lembaga pembiayaan relatif kecil dibandingkan dengan permasalahan yang sama di lembaga perbankan, tetap saja masalah seperti ini hampir pasti dialami oleh setiap lembaga pembiayaan konsumen.

Penulisan karya ilmiah yang membahas mengenai kredit bermasalah di lembaga pembiayaan serta pola penyelesaiannya ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada teori dan aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan dengan melihat kenyataan yang ada, dengan tehnik analisis data kualitatif yaitu menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundangan dan studi lapangan.

Dari penelitian sekripsi di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa yang terjadi di Astra Credit Companies (ACC) cabang Semarang terungkap bahwa hubungan hukum antara konsumen selaku debitur dengan lembaga pembiayaan selaku kreditur diatur dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia, sehingga setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua pihak maka kreditur akan memberikan dana yang dibutuhkan konsumen untuk membiayai pembelian kendaraannya.

Penyelesaian kredit bermasalah yang diambil oleh Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang secara garis besar dilakukan dengan penyelesaian secara intern terlebih dahulu di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang dan bila pada akhirnya permasalahan masuk ke wilayah pengadilan maka penyelesaian dilakukan oleh Astra Credit Companies (ACC) Pusat.

Dalam penyelesaian kredit bermasalah oleh lembaga pembiayaan ini ternyata langkah penyelesaian yang diambil tidak sepenuhnya sesuai dengan klausula yang tercantum dalam perjanjian dan undang-undang fidusia yang semestinya telah memberikan titel *executorial* untuk melakukan tindakan hukum yang seharusnya. Itikad baik masing-masing pihak, komunikasi dan kerjasama intens yang dilakukan membuat penyebab permasalahan dapat diketahui dan dicarikan jalan keluar yang dianggap lebih

baik.<sup>11</sup>

3. Ira Nisa Shabirina, dalam skripsinya membahas tentang bagaimana pengaturan pembiayaan bermasalah, serta bagaimana penyelesaian yang dilakukan bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah akibat nasabah yang melakukan wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis tentang pembiayaan bermasalah dan tindakan ingkar janji dalam perbankan syariah. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang hasilnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Sedangkan hasil dalam penelitian pembiayaan bermasalah adalah penyelesaian sengketa harus sesuai dengan isi akad yang di atur dalam Undang-Undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Perma no 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan prinsip syariah.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian di atas adalah fokus kajian penulis lebih cenderung pada aspek bagaimana proses penanganan pembiayaan macet oleh PT.

---

<sup>11</sup> Eko Puspito Ningrum, faktor dominasi kredit konsumen di *multifinance*, Skripsi (Jakarta : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016)

<sup>12</sup> Ira Nisa Shabirina, Tinjauan Hukum terhadap Pembiayaan Bermasalah antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan CV. Andin Furniture berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah dan Perma 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013).

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep serta regulasinya terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris, yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis yang objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat, yang hasilnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## H. Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>13</sup>

### 1. Jenis Peneliti dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dalam kanca kehidupan sebenarnya yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 1.

baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>14</sup> Adapun objek dari penelitian ini adalah KSPPS BTM BiMU Way Dadi Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini sedang terjadi.<sup>15</sup> Peneliti berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun fakta-fakta dengan jalan mendeskripsikan tentang tinjauan hukum islam tentang kredit macet di KSPPS BTM BiMU Way Dadi Bandar Lampung..

## 2. Data dan Sumber Data

Secara garis besar sumber data tersebut dibagi menjadi 2 macam, yaitu terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan yang bersifat primer dan sekunder, yaitu:

- a. Data lapangan yang bersifat primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang terlibat langsung dalam kepengurusan KSPPS BTM BiMU Way Dadi Bandar Lampung.. Sedangkan yang kedua adalah data sekunder sebagai data pendukung yang berasal dari dokumen yang ada pada kantor KSPPS BTM BiMU Way Dadi Bandar Lampung..

---

<sup>14</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research* ( Yogyakarta: UGM, 2002), 142.

<sup>15</sup> Ibid, 43.

- b. Data kepustakaan didapatkan dari literatur-literatur yang membahas atau berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, terdiri dari:
- 1) Data kepustakaan primer diambil dari beberapa bahan hukum primer dan sekunder.
  - 2) Data kepustakaan yang bersifat sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang berkaitan dan menunjang kesempurnaan data penelitian ini, diantaranya buah pikiran para ahli yang tertuang dalam tulisan baik dari buku-buku, makalah-makalah seminar, bulletin, ensiklopedi, kamus dan sebagainya.

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka sumber data yang akan digali adalah kata-kata dan tindakan. Sedang sumber data selebihnya adalah bersifat tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subjek/objek penelitian.<sup>16</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah penerima manfaat dan petugas yang berada di Kantor KSPPS BTM BiMU Way Dadi Bandar Lampung.. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 20 responden penerima dana bantuan Pinjaman.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Untuk menentukan ukuran sampel, penulis memakai rumusan sampel yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua, jika besar subjeknya melebihi dari 100

---

<sup>16</sup> Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Raneka Cipta, 2013), 198.



orang maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%.<sup>17</sup> dan menyesuaikan kemampuan peneliti seperti waktu, luasnya wilayah dari subjek yang diteliti serta besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Berdasarkan populasi tersebut maka penulis mengambil sampel wawancara 10% dari total keseluruhan penerima dana Pinjaman.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang berkaitan tentang penelitian ini, maka dibutuhkan tehnik pengumpulan data. Pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena dengannya penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dan selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utamanya ialah kontak langsung dengan tatap muaka antara pencari informasi dan sumber informasi untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif.<sup>18</sup> Yakni wawancara dengan pegawai di lingkungan KSPPS BTM BiMU Way Dadi Bandar Lampung..

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 95.

<sup>18</sup> Op. Cit, 165.

<sup>19</sup> Op. Cit, 115.

## 5. Teknik Pengolahan Data

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena memungkinkan data yang masuk atau terkumpul tidak sesuai dan meragukan.<sup>20</sup> Dengan tujuan untuk memperkecil kesalahan-kesalahan melengkap dan kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses penelitian.

### b. Sistematika Data (*Systemazing*)

Sistematika data atau *Systemazing* merupakan proses untuk menepatkan data menurut kerangka sistematik bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah di edit.

## 6. Prosedur Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>21</sup>

Prosedur analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan prosedur deskriptif analisis kualitatif yang bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena dengan menguraikan dan menilai data hasil penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis membutuhkan informasi tentang data-data yang mendukung dan kemudian jika data sudah terkumpul penulis akan menentukan jenis data yang bersifat kualitatif yang berkaitan dengan praktik pemungutan retribusi yang berlipat di luar

---

<sup>20</sup> Op. Cit, 95.

<sup>21</sup> Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 248.

<sup>22</sup> Op. Cit, 132.

ketentuan peraturan, kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam. Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>23</sup> Dari pengumpulan data yang bersifat khusus kemudian diuraikan menjadi hipotesis yang bersifat umum.

## **7. Teknik Penulisan**

Penelitian ini supaya memiliki keseragaman dalam penulisannya maka dalam hal pedoman penulisan berpedoman kepada Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi UIN Raden Intan Lampung yang diterbitkan oleh UIN Raden Intan Lampung. Dan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dikutip dari Departemen Agama RI (Jakarta: Departemen Agama, 1971).

### **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan kedalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat, penegasan judul, latar belakang, fokus dan Sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian kredit macet,

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum sejarah berdirinya KSPPS BTM BiMU Way Dadi Bandar Lampung, visi dan tujuan KSPPS BTM BiMU Way Dadi Bandar Lampung struktur dan organisasi kepengurusan, serta bagaimana strategi akad murabah

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang bagaimana

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet. X, 2014), 89.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari skripsi ini, serta adanya saran dan rekomendasi sebagai keterangan tambahan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Kredit**

##### **1. Pengertian Kredit**

Kredit merupakan sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si pemimpin.

Dalam bahasa Yunani, kredit atau *credere* berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit, maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.

Menurut Undang-undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11) : kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta : Andi2, 2005), 1.

## 2. Pengertian Kredit Macet

Ada beberapa pengertian mengenai kredit macet atau bermasalah ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank.
- b. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.
- d. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- e. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet sertagolongan lancar yang berpotensi menunggak.<sup>25</sup>

## 3. Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

---

<sup>25</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2018), 91-92.

dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, telah mengatur kriteria penetapan kualitas kredit sebagai berikut :

a. Prospek Usaha

1) Lancar

Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja memadai dan belum pernah mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, jika mengalami pemogokan tenaga kerja maka telah terselesaikan dengan baik (manajemen yang sangat baik).

2) Dalam Perhatian Khusus

Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali (manajemen yang baik).

3) Kurang Lancar

Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja yang berlebihan dan terdapat perselisihan atau pemogokan tenaga kerja dengan

dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur (manajemen cukup baik).

#### 4) Diragukan

Kegiatan usaha menurun. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja yang berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan atau pemogokan

tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur (manajemen kurang berpengalaman).

#### 5) Macet

Kelangsungan usaha sangat diragukan, dan sulit untuk pulih kembali. Kemungkinan besar kegiatan usaha berhenti. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja yang berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan atau pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur (manajemen sangat lemah).

### b. Kinerja (performance) Debitur

#### 1) Lancar

Perolehan laba tinggi dan stabil. Struktur pemodalannya kuat. Likuiditas dan modalnya kuat.



## 2) Dalam Perhatian Khusus

Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun. Struktur pemodalannya cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan. Likuiditas dan modal kerjanya umumnya baik.

## 3) Kurang Lancar

Perolehan laba rendah namun memiliki potensi menurun. Rasio utang terhadap modal cukup tinggi. Likuiditas kurang dan modal kerjanya terbatas.

## 4) Diragukan

Laba sangat kecil atau negatif. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. Rasio utang terhadap modal tinggi. Likuiditas sangat rendah.

## 5) Macet

Mengalami kerugian yang sangat besar, debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi. Kesulitan dalam likuiditas.

## c. Kemampuan Membayar

### 1) Lancar

Pembayaran tepat waktu. Dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Hubungan debitur dengan

bank baik. Debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari. Jarang mengalami cerukan. Hubungan debitur dengan bank cukup baik. Debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.

3) Kurang Lancar

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 120 hari. Terdapat cerukan berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat analisis bank atas laporan keuangan.

4) Diragukan

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanen, khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

#### 5) Macet

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari. Hubungan debitur dengan bank sangat buruk dan dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.<sup>26</sup>

#### 4. Unsur-unsur Kredit

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas walaupun titik beratnya berbeda-beda. Namun kiranya dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
- b. Adanya pihak yang membutuhkan/ meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini disebut debitur.
- c. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.<sup>27</sup>

#### 5. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan sebagai suatu persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain (debitur) tunduk kepada kaidah- kaidah Hukum Perdata.

Dalam Hukum Perdata khususnya hukum perjanjian, dikenal

---

<sup>26</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, 87-89

<sup>27</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, 3.

istilah “Sistem Terbuka” yang mempunyai arti memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan berbentuk apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Perjanjian kredit yang dibuat secara sah berlaku sebagai ketentuan yang mengikat bagi kreditur dan bank. Hal ini berarti bahwa perjanjian kredit dimaksud akan “mengikat” debitur dan bank seperti undang-undang.

Sehubungan dengan kesahan suatu perjanjian kredit, perlu juga diperhatikan ketentuan aturan bea materai, dimana untuk perjanjian kredit, harus dipenuhi “Bea Materai Kredit” nya agar surat perjanjian kredit dimaksud dapat dijadikan suatu bukti tulisan yang sah. Sementara itu, lampiran-lampiran dari perjanjian kredit perlu dibubuhi materai tempel dan ditandatangani di atasnya setelah diberi tanggal yang sesuai dengan tanggal penandatanganan.

Tanda tangan para pihak merupakan bukti persetujuan para pihak untuk bertanggung jawab di kemudian hari atas segala akibat segala sesuatu yangtelah disetujui.

Persetujuan pinjam-meminjam yang dituangkan dalam surat perjanjian kredit wajib diikuti dengan suatu jaminan. Jaminan dimaksud dapat berupa hak kebendaan, yang diperlukan untuk pengikatan jaminan yang biasa disebut dengan *Perjanjian Accessoir*, yaitu bergantung kepada persyaratan perikatan pokok-pokoknya,

dalam hal ini perjanjian kredit dimaksud.<sup>28</sup>

## 6. Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis atau macam-macam kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah banyak yang bervariasi. Di bawah ini akan diuraikan jenis-jenis ataupun macam-macam kredit, yaitu sebagai berikut :

### a. Kredit Menurut Tujuan Penggunaanya

#### 1) Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang- barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

#### 2) Kredit Produktif

Yaitu kredit yang mempunyai manfaat dalam produktifitas. dalam arti dapat menimbulkan meningkatkan utility (faedah atau kegunaan) baik faedah karena bentuk, tempat, waktu, maupun faedah karena kepemilikan. Kredit produktif ini terbagi menjadi kredit investasi dan kredit modalserta kredit likuiditas.

### b. Kredit ditinjau dari Segi Materi yang Dialihkan Haknya.

#### 1) Kredit dalam bentuk uang (money card)

Yaitu kredit perbankan (konvensional) pada umumnya

---

<sup>28</sup> Veithzal Rival, Andria Permata. V, dan Arifandy Permata V, *Credit Management Handbook*,(Jakarta :Rajawali Pers, 2013), 57.

diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya dalam bentuk uang juga.

2) Kredit dalam bentuk bukan uang (non money credit)

Yaitu kredit yang berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang, dan sebagainya.

c. Kredit Menurut Jangka Waktunya

1) Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

2) Kredit Jangka Menengah

Yaitu kredit yang jangka waktunya 1-3 tahun. Biasanya berupa kredit modal kerja, kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya, misalnya untuk pembelian mesin-mesin ringan.

3) Kredit Jangka Panjang

Kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun. Jenis kredit ini seperti investasi pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR), dan lainsebagainya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung : Alfabeta 2011), 10-15.

## 7. Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rehabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Suatu kredit mencapai fungsinya, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat, apabila secara sosial ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik. Pihak kreditur dan debitur sama-sama mendapatkan keuntungan, dan juga mengakibatkan tambahan penerimaan negara dari pajak, serta memberi dampak kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Jadi, fungsi kredit bukan hanya memberikan kemajuan kepada pihak debitur dan kreditur saja, tetapi kemajuan bagi sistem ekonomi negara juga akan tercapai, baik mikro maupun makro. Dalam dunia perdagangan, kedit mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas

- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- d. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha.
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g. Meningkatkan hubungan internasional.<sup>30</sup>

## **B. Konsep Pembiayaan Murabahah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Murabahah**

Yang di maksud pembiayaan adalah sebuah pemberian fasilitas dalam bentuk penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 ayat 12 adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>31</sup>

Jadi berdasarkan kesepakatan pihak penyedia dana dan pihak yang membutuhkan dana tersebut, kedua pihak tersebut sama-sama mendapatkan keuntungan di kemudian hari karena menurut prinsip syariah terdapat bagi hasil di dalamnya.

Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah seperangkat aturan dalam perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak

---

<sup>30</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta : Andi2, 2005), 5.

<sup>31</sup> Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.



lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli, konsep ini digunakan oleh bank-bank Islam untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya.

Secara etimologi, murabahah berasal dari kata *Rabh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Muhammad Ayub mendefinisikan dalam murabahah penjualan harus mengungkapkan biaya dan kontrak (akad) terjadi dengan margin keuntungan yang disetujui.<sup>32</sup>

Secara sederhana pengertian murabahah adalah suatu penjualan barang dengan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati masing-masing pihak.<sup>26</sup>

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah termasuk dalam penyaluran dana oleh bank syari'ah dengan sistem jual beli. Jadi pembiayaan murabahah adalah fasilitas penyediaan dana atau pendanaan dari pihak yang berkelebihan dana (Bank/BMT) kepada pihak yang mengalami

---

<sup>32</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keungan Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 337.

devisit dana dalam memenuhi kebutuhan dengan sistem jual beli murabahaH.

## 2. Landasan Hukum

Landasan hukum akad murabahah ini adalah :

### a. Al-Qur'an

#### 1) surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* (Q.S. Al-Baqarah ayat 275)

#### 2) Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*  
(Q.S An-Nisa ayat 29)

### 3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu, yaitu sebagai berikut :

#### a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan salah satu unsur dalam pembiayaan agar suatu pengajuan pembiayaan dapat diterima oleh pihak bank. karena kepercayaan merupakan sebuah keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah benar-benar diterima kembali diwaktu yang telah ditentukan. Kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank sebagai dasar utama yang melandasi pembiayaan itu diberikan. Namun sebelumnya, pihak bank melakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu tentang kondisi nasabah baik secara intern maupun ekstern.

#### b. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan batas waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak untuk pengembalian. Untuk kondisi waktu tertentu jangka waktu bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.

#### c. Risiko

Risiko dalam suatu pembiayaan besar kemungkinan akan terjadi yang disebabkan adanya tenggang waktu yang diberikan oleh pihak bank. Risiko yang terjadi diantaranya tidak tertagihnya atau macet pemberian atau suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu yang diberikan oleh pihak bank, semakin besar juga risiko yang terjadi. Risiko ini menjadi tanggungan bank baik risiko disengaja maupun tidak disengaja.

#### d. Balas Jasa

Dalam bank konvensional, balas jasa dikenal dengan nama bunga. Dan juga memberikan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang menggunakan prinsip syariah, balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 98.

#### 4. Kegunaan Produk Pembiayaan Murabahah

- a. Usaha produktif yaitu keperluan investasi (pembelian peralatan usaha) dan modal kerja (pembelian bahan baku atau persediaan).
- b. Pembelian barang-barang non produktif atau kebutuhan pribadi.

Namun demikian, portofolio terbesar dalam murabahah tetap pada usahaproduktif (perdagangan, home industry dan jasa).

#### C. Aturan-aturan di Perbankan Syariah

Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur. Sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi, yaitu

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Debitur terlambat memenuhi prestasi.
4. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Upaya-upaya Bank syariah untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan unit Usaha Syariah maka hal-hal yang dilakukan yaitu :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain meliputi:

- a. Pengurangan jadwal pembayaran
- b. Perubahan jumlah angsuran
- c. Perubahan jangka waktu
- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau masyarakat.
- e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau masyarakat, dan/atau
- f. Pemberian potongan

3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- b. Konversi akad pembiayaan
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*

Pada pembiayaan al-Qardh, jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada bank syariah pada saat yang

telah disepakati dan bank syariah telah memastikan ketidakmampuannya maka bank syariah dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
- b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Pada pembiayaan murabahah, bank syariah dapat melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan :

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya rill.
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran dan konversi akad murabahah yang dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku Pada Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/2005 tentang Konversi Akad Murabahah, bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi, tetapi ia masih propektif dengan ketentuan akad murabahahnya sesuai dengan ketentuan akad murabahah dihentikan dengan cara:

- a. Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar

- b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan dapat dijadikan untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang nasabah yang caramelunasinya disepakati antara LKS dengan Nasabah

Adapun landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan dalam surat :

- a. Al-Baqarah(2) ayat 276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (Q.S. Al-Baqarah : 276)

- b. Al-Baqarah(2) ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ نَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah : 276)

- c. Al-Baqarah(2) ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾



*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S. Al-Baqarah : 286)*

Dari kutipan beberapa ayat Al-quran di atas, sudah jelas bahwa toleransi terhadap nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sangat penting, dalam arti benar-benar sangat mengalami kesulitan.

#### **D. Cara atau Penyelesaian Lembaga Keuangan Syariah terhadap Kredit Macet**

Penyelesaian Lembaga Keuangan Syariah terhadap Kredit Macet antara lain:

##### **1. Penyelesaian Melalui Jaminan**

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syaria“ah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut antara lain, jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 BW. Pada jaminan hak tanggungan bedasarkan pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996,

bilamana debitur cedera janji, ada tiga alternatif yang dapat dilakukan oleh bank, yaitu:

- a. Berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud sebagaimana dalam Pasal 6.
- b. Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari para kreditur-kreditur lainnya.
- c. Atas kesepakatan penjualan objek jaminan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi.

Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang 42 Tahun 1999 apabila debitur wanprestasi maka objek jaminan dapat dieksekusi dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum
- c. Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan.

Menurut Subekti, jaminan yang ideal adalah jaminan yang :

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang membutuhkannya.

- b. Tidak melemahkan posisi (kekuatan) si penerima kreditt untuk meneruskan usahanya.
- c. Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa apabila perlu, mudah diuangkan untuk melunasi utang si debitur.<sup>34</sup>

## 2. Penyelesaian Melalui Badan Abritase Syariah Nasioal

Berdasarkan klausal dalam perjanjian pembiayaan, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dalam hal ini BASYARNAS berwenang :

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya a oleh phak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk mneyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS.
- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanah adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS dilakukan dengan:

---

<sup>34</sup> Neni Sri Immaniyati, *Perbankan Syariah dalam Prespektif Hukum Ekonomi*, (Bandung : CVMandar Maju, 2013) 109.

- a. Mencantumkan klausul arbitrase dalam suatu naskah perjanjian.
- b. Perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa.<sup>35</sup>

Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan hakam (arbitrase) langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i. Alasan mereka ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah sepakat mengangkat hakam untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, kemudian apapun yang diputus oleh hakam tidak dipenuhi, maka bagi para pihak yang tidak mematuhi putusan hakam tersebut akan disiksa oleh Allah SWT. Di samping itu, barang siapa yang diperbolehkan oleh syariat untuk memutus suatu perkara, maka putusannya adalah sah, oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di pengadilan yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili suatu perkara.<sup>36</sup>

Landasan syariah yang membolehkan penyelesaian menggunakan arbitrase antara lain :

---

<sup>35</sup> Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : PT Bumi Akasara, 2013), 113.

<sup>36</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 149.

a) Q.S Al-Hujarat ayat 9 :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِن فَآءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*“dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”. (Q.S. Al-Hujarat : 9)*

## 2. Penyelesaian Melalui Litigasi

Penyelesaian dengan cara litigasi dilakukan apabila pihak debitur tidak mempunyai itikad baik kepada kreditur. Padahal pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembiayaan tersebut mempunyai harta lain yang disembunyikannya agar tidak dapat diambil oleh pihak bank untuk menyelesaikan kredit macetnya.<sup>37</sup>

## 3. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administrative bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah dihapuskan tidak ditagih kembali. Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan

<sup>37</sup> Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : PT Bumi Akasara, 2013), 116.

(partial write off) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan hapus tagih dapat dilakukan setelah bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Ibid, 118.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Karim,Adiwarman .*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo. 2004.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2010.
- Arikunto,Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*.Jakarta: PT. Rineka cipta.
- Arthesa, dan Endia.*Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* . DKI: PT INDEKS kelompok Gramedia. 2006.
- Ashofa,Burhanudin . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.  
Ashofa,Burhanudin . *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2001.
- Ayub, Muhammad. 2009.*Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*,Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, gemala.*Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*.Jakarta: prenada media. 2004.
- Firdaus, Muhammd ed. 2005. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta : Renaisan.
- Firdaus, Rachmat, Maya Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung : Alfabeta.
- Gunawan, Imam. 2013 *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Hadi, Sutrisno .*Metodologi Research*. Yogyakarta : ANDI. 1981.
- Hak, Nurul. 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta : Teras.  
Immaniyati, Neni Sri. 2013. *Perbankan Syariah dalam Prespektif Hukum Ekonomi*, Bandung : CV Mandar Maju.
- Huda , Nurul dan muhamad heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2018. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

- Irham, M. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Group. 2011.
- J, Moleong Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Kamsir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman Aswar. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta :Gema Insani Press.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001. Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Erlangga.
- Mahmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2010.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Meleong, Lexy J .*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2006. Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2006.
- Najatulallah shidiqi, Muhammad. *Bank islam*. Bandung: Pustaka. 1984. Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia indonesia. 1999. Pramono, Nindyo. *Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: PT Citra aditya Bakti. 2006.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*, Cet I. Yogyakarta: UII Press.



- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Rodoni, Ahmad. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2008.
- Saifullah. *Metodelogi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah. 2006.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Untung, Budi. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta : Andi2.
- Usanti, Trisadini P. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT Bumi Akasara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah Cetakan ke-6*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fih Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Veithzal Rival, Andria Permata V, dan Arifandy Permata. V 2013. *Credit Management Handbook*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Zein, Satria Effendi M. 1994. *Arbitrase dalam Islam*. Jakarta : Yayasan Al-Hikmah.

#### **Referensi dari Internet :**

- TafsirQ. 2015. *Fatwa DSN MUI Penjaminan Syari'ah*. Diakses dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/penjaminan-syariah>, pada tanggal 30 September 2021.

#### **Referensi dari Jurnal :**

- Ariyani, Tantri Luberti. 2014. *Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Tumang Di Kartasura*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Ayusafitri, Devita. 2017. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari'ah Makmur Bandar Lampung*. Universitas Lampung, Bandar Lampung: Skripsi. Fakultas Hukum.

#### **Referensi dari Undang-Undang :**

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Bukuan dan Penghapusan Tagihan Aset Yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.

